

**WALI KOTA ROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
  - b. bahwa untuk melaksanakan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bagi masyarakat yang terdampak langsung maupun tidak langsung di Kota Probolinggo perlu dilakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
5. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

6. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
7. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk keperluan tanggap darurat bencana.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo selaku pelaksana dan penanggungjawab pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan SKPKD.
13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
14. Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah Dokumen yang diajukan Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk permintaan Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

15. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga dan/atau barang-barang daerah.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

## BAB II

### PEMBIAYAAN DAN PENETAPAN STATUS DARURAT

#### Pasal 2

- (1) Berpedoman pada ketentuan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan bahwa Kota Probolinggo dinyatakan sebagai Tanggap Darurat Bencana Non alam dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (2) Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Keadaan Darurat yang pendanaannya dipergunakan untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga.
- (3) Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan hanya untuk urusan prioritas penanganan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (4) Urusan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. penanganan kesehatan;
  - b. penanganan dampak ekonomi; dan
  - c. penyediaan sosial *safety net*/jaring pengaman sosial antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai.

- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh :
- a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo;
  - b. RSUD dr. Mohammad Saleh Kota Probolinggo;
  - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Probolinggo;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo;
  - e. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kota Probolinggo;
  - f. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Probolinggo;
  - g. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kota Probolinggo;
  - h. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Probolinggo;
  - i. Dinas Perhubungan Kota Probolinggo;
  - j. Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;
  - k. Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
  - l. Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
  - m. Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo; dan
  - n. Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.
- (6) Wali Kota dapat menunjuk Perangkat Daerah selain Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam ayat (5) untuk melaksanakan urusan prioritas penanganan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

### BAB III

#### TATA CARA PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 3

- (1) Tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Kepala Perangkat Daerah terkait mengajukan RKB yang telah di reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) kepada PPKD selaku BUD sesuai dengan kebutuhannya;
  - b. PPKD selaku BUD mencairkan anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Kepala Perangkat Daerah terkait paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;

- c. pencairan dana Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan mekanisme TU (Tambahan Uang) dan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab Belanja Tidak Terduga; atau
- d. dapat dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanganan COVID-19 oleh Perangkat Daerah terkait, dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai;
- f. berdasarkan dokumen RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a, beserta dokumen lainnya yang diterima PPKD, PPKD memerintahkan Bendahara Pengeluaran SKPKD untuk menerbitkan SPP-TU;
- g. apabila dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud pada huruf f dinyatakan lengkap, maka Bendahara Pengeluaran SKPKD membuat SPP-TU, jika dinyatakan tidak lengkap, Bendahara Pengeluaran SKPKD mengembalikan dokumen kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah untuk dilakukan penyempurnaan;
- h. Bendahara Pengeluaran SKPKD selanjutnya menyerahkan dokumen SPP-TU beserta kelengkapannya kepada PPK-SKPKD;
- i. PPK-SKPKD melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU, apabila dinyatakan lengkap, maka PPK-SKPKD membuat SPM-TU untuk diotorisasi oleh Pengguna Anggaran SKPKD;
- j. jika SPP-TU dinyatakan tidak lengkap, PPK-SKPKD mengembalikan SPP-TU kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah untuk dilakukan penyempurnaan;
- k. PPKD menyerahkan SPM-TU sebagaimana dimaksud huruf i kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D-TU;
- l. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggungjawab Belanja Tidak Terduga bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga;
- m. pertanggungjawaban atas penggunaan Belanja Tidak Terduga disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang mengajukan RKB, kepada PPKD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM), sedangkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di Perangkat Daerah;
- n. dalam hal tambahan uang (TU) untuk Belanja Tidak Terduga tidak habis digunakan, maka sisanya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah dan bukti STS disampaikan kepada PPKD; dan

- o. penggunaan dana Belanja Tidak Terduga dicatat pada Buku Kas Umum tersediri oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah penanggungjawab Belanja Tidak Terduga.
- (2) Dokumen kelengkapan pengajuan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat terdiri atas :
- a. surat permohonan pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dari Perangkat Daerah;
  - b. Keputusan Wali Kota tentang penetapan status tanggap darurat;
  - c. RKB sesuai kebutuhan oleh Perangkat Daerah;
  - d. Berita Acara Reviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atas RKB;
  - e. Berita Acara Reviu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Belanja Tidak Terduga;
  - f. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) dari Kepala Perangkat Daerah yang mengajukan RKB atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga;
  - g. rekapitulasi penggunaan Belanja Tidak Terduga dan Rekapitulasi Pajak;
  - h. bukti-bukti pengeluaran yang sah;
  - i. format RKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
  - j. format Surat Pernyataan Tanggungjawaban Mutlak (SPTJM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
  - k. format Rekapitulasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga dan Rekapitulasi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 4

Realisasi Belanja Tidak Terduga dalam rangka Tanggap Darurat Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berupa barang/aset tetap wajib di akui dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Daerah berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.


Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 4 Agustus 2021  
WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 4 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum  
NIP. 19680108 199403 2 014

**FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)**

**KOP SKPD**

---

---

**RENCANA KEBUTUHAN BELANJA  
(R K B)**

No.	URAIAN	VOL	SATUAN	HARGA	JUMLAH
1.					
2.					
3.					
dst					

Probolinggo, .....

Kepala Perangkat Daerah

.....

WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

**FORMAT SURAT PERNYATAAN KEPALA SKPD/UNIT SKPD TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

**KOP SKPD**

---

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
(SPTJM)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....

Berkenaan pengeluaran belanja tidak terduga yang kami terima dari Pemerintah Kota Probolinggo melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang digunakan untuk ..... sejumlah Rp. ....  
(.....).

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja Tidak Terduga sesuai Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Tidak Terduga;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Probolinggo, .....  
Kepala Perangkat Daerah

.....

WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

**FORMAT REKAPITULASI PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

No.	Nomor Bukti	Tanggal	Uraian	Jumlah	Penerima	Pajak		ID Billing	NTPN	NTB	KET
					NPWP	PPN	PPh				
1.											
2.											
3.											
4.											
dst											
<b>TOTAL JUMLAH</b>				.....		.....	.....				

Probolinggo, .....  
 Kepala Perangkat Daerah

.....

WALI KOTA PROBOLINGGO,  
 Ttd,  
 HADI ZAINAL ABIDIN